



PUTUSAN
Nomor 838 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HASENO HERSIANTO, bertempat tinggal di Jalan Touwa Nomor 14, RT/RW 001/004, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Razak, S.H., Advokat berkantor di Jalan Cemagi Nomor 15 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

- 1. PIMPINAN PT BOSOWA MULTI FINANCE CABANG MAKASSAR cq PIMPINAN PT BOSOWA MULTI FINANCE CABANG PALU**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta (Dealer Hyndai dan atau depan Kantor Mandala Finance), Kota Palu, Sulawesi Tengah, diwakili oleh Makmur Tayeb, S.E., sebagai Direktur Utama PT Bosowa Multi Finance, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir Fadly M. Betta dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bosowa Multi Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014;
- 2. TARSISIUS ISKANDAR BAIS Alias ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani II, Gang 822 Pembangunan, RT/RW 013/005, Kelurahan Sungai Raya, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu konsumen pada PT Bosowa Multi Finance Cabang Palu atau Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Nomor 08/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014;

2. Bahwa pada awalnya, Tergugat I tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat pada saat dilakukannya penandatanganan surat perjanjian, yang mana hal tersebut wajib dipenuhi oleh Tergugat I sehingga antara Penggugat dan Tergugat I mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing atas perjanjian tersebut, namun perjanjian pembiayaan tersebut diserahkan kepada Penggugat, setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan untuk menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur melakukan perjanjian pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi Merk Mitsubishi, Type FE Super BD DT, tahun 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P6DK029075, Nomor Mesin 4D34T-JXY7201, BPKB atas nama Haseno Herdianto atau Penggugat;
4. Bahwa kemudian terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 08/BMF- NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur melakukan perjanjian pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi Merk Mitsubishi, Type FE Super BD DT, tahun 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P6DK029078, Nomor Mesin 4D34T-JXY7199, BPKB atas nama Haseno Herdianto (Penggugat);
5. Bahwa pembelian 2 (dua) unit mobil melalui pembiayaan Tergugat I, Penggugat menyeter uang muka, masing-masing unit mobil sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total uang muka yang diserahkan Penggugat terhadap Tergugat I berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
6. Bahwa terhadap 2 (dua) unit mobil yang dimaksud, masing-masing jumlah cicilan tiap bulan sebesar Rp9.039.392,00 (sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali atau 3 bulan, yakni bulan Februari, Maret dan April, sehingga total 2 (dua) unit yang telah dibayarkan Penggugat adalah sejumlah Rp54.236.352,00 (lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
7. Bahwa sekiranya pada akhir bulan Januari 2014, atas sepengetahuan Tergugat I, 2 (dua) unit mobil jenis dump truck tersebut, oleh Penggugat dibawa ke Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat untuk digunakan sebagai kegiatan usaha Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2014, Penggugat dalam melakukan kegiatan usahanya di sambas, mempercayakan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Tergugat II, untuk menjalankan kegiatan usaha angkutan material di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
9. Bahwa pertimbangan Penggugat mempercayakan 2 (dua) unit mobil tersebut oleh karena Tergugat II berpengalaman dalam usaha jasa angkutan material;
10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Penggugat mendapat informasi dari Tergugat II bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut dioprasikan di daerah kabupaten sampit Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga atas dasar hal tersebut, Penggugat berkeyakinan bahwasanya 2 (dua) unit mobil tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat II dan atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga atas dasar kejadian tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat II ke pihak kepolisian Polres Sambas Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/141/V/2014/Polda Kalbar/Res Sambas tanggal 12 Mei 2014, yang mana laporan kepolisian tersebut mempertimbangkan, Tergugat II tidak menyerahkan kembali 2 (dua) unit mobil yang dimaksud kepada Penggugat;
11. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut, melalui kuasa hukum, Penggugat melaporkan kejadian hilangnya 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Tergugat I, dengan maksud agar Tergugat I melakukan proses klaim asuransi pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 6 (enam) ayat (1) dan ayat (2) dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 08/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014;
12. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan proses klaim asuransi untuk ke 2 (dua) unit tersebut sehingga Penggugat merasa tidak adanya perlindungan hukum terhadap Penggugat atas hak asuransi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian jaminan fidusia;
13. Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut selama dalam penguasaan Tergugat II digunakan untuk usaha, sudah barang tentu Tergugat II memperoleh bayaran jasa angkutan material namun pada faktanya tidak pernah melakukan penyeteroran hasil usaha kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal tersebut mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa " tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat menuntut kerugian materil terhadap Tergugat I sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II, Penggugat menuntut kerugian materil sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) terhadap Tergugat II dengan perhitungan yakni rata-rata keuntungan jasa angkutan material penghasilan Tergugat II untuk 2 (dua) unit tersebut bisa mencapai Rp24.000.000,00/bulan dan tidak pernah disetorkan kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat Juga menuntut kerugian immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat yang dibebankan secara tanggung renteng yang diserahkan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil) maka sangatlah wajar dan patut Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana Para Penggugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap harta benda Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
20. Bahwa mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inil kiranya dapat memutuskan putusan serta merta sekalipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan meiwawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapat perlindungan asuransi yang wajib dipenuhi oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan perjanjian jaminan fidusia;
5. Menghukum kepada Para Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan terhadap Tergugat II sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 76/Pdt/G/2014/PN Pal., tanggal 11 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 60/PDT/2015/PT PAL., tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt/2015/PT PAL., *juncto* Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan kasasi Penggugat/Pembanding diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 17 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Uraian singkat hal yang disengketakan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam memori kasasi ini, kami tidak memuat secara detail serta keseluruhan tentang urutan-urutan peristiwa selama dalam proses pemeriksaan di Pengadilan pada tingkat sebelumnya yang mana peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta persidangan, karena menurut kami hal tersebut telah tertuang dalam dokumen perkara, dan kami meyakini bahwa yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mencermati, menilai, menelaah serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat dikategorikan ketidaksesuaian dan atau hal-hal yang tidak relevan sehingga berakibat pada penerapan hukum yang keliru oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, dan memutus perkara ini. Namun demikian kami akan menguraikan hal-hal pokok dan substansial yang ada kaitannya dengan keberatan dan sanggahan kami atas Putusan *Judex Facti*, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I telah bersepakat mengenai perjanjian kredit dengan jaminan 2 (dua) unit mobil sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 08/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa objek perjanjian atas 2 (dua) unit kendaraan mobil tersebut, masing-masing dengan spesifikasi Merk Mitsubishi, Type FE Super BD DT, tahun 2013, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P6DK029075, Nomor Mesin 4D34T-JXY7201, BPKB atas nama Haseno Herdianto dan Merk Mitsubishi, Type FE Super BD DT, tahun 2013, warna kuning,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMFE74P6DK029078, Nomor Mesin 4D34T-JXY7199, BPKB atas nama Haseno Herdianto, dengan angsuran masing-masing mobil adalah sejumlah Rp9.039.392,00 (sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa ke 2 (dua) salinan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani antara Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I tidak diserahkan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sehingga terhadap hak dan kewajiban, tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat termasuk ketentuan berkaitan dengan asuransi atas objek perjanjian;
 - Bahwa sekitar awal bulan Mei 2014, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, mempercayakan 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, untuk dioperasikan dalam usaha jasa angkutan material di wilayah Kalimantan Barat;
 - Bahwa kemudian, dengan tanpa hak dan dengan cara-cara melawan hukum, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, mobil tersebut, Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II telah alihkan kepada pihak lain dan sampai dengan saat ini, 2 (dua) unit mobil tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa atas dasar itulah sehingga Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat melaporkan kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I guna memperoleh perlindungan hukum berupa pembayaran asuransi sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 08/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014;
 - Bahwa Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I, dengan berbagai dalil, yang pada pokoknya tidak mau melakukan klaim asuransi atas 2 (dua) unit mobil tersebut yang merupakan objek-objek perjanjian;
 - Bahwa atas perbuatan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I yang terkesan menghalang-halangi dan atau tidak memberikan hak perlindungan asuransi atas 2 (dua) unit mobil objek perjanjian tersebut, mengakibatkan hilangnya hak hukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk memperoleh perlindungan asuransi;
- II. Tentang kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:
1. Bahwa terbuktinya dalil gugatan mengenai tidak disampaikannya Perjanjian Pembiayaan Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 dan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Nomor 08/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat, sebagaimana adanya pengakuan dari Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dalam dalil jawaban gugatan yang diajukan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I pada persidangan tanggal 17 Desember 2014, pada angka 3 dalil jawaban gugatan tersebut telah nyata adanya pengakuan dari Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I membenarkan “tidak menyerahkan salinan surat perjanjian kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat”, sehingga beralasan menurut hukum bilamana terhadap substansi secara detail mengenai hal-hal yang termaktub dalam perjanjian pembiayaan *a quo*, tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) dalam pertimbangannya sebagaimana halaman 4 (empat), pada pokoknya menyatakan bahwa “Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah membuat suatu perjanjian dan perjanjian tersebut telah ditandatangani sehingga oleh karenanya masing-masing dianggap mengetahui isi perjanjian tersebut”;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, yang pada pokoknya menyatakan dengan ditandatanganinya perjanjian sebagaimana dimaksud, telah cukup bagi para pihak untuk dianggap mengetahui isi perjanjian, pertimbangan tersebut seolah-olah membenarkan perbuatan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I yang tidak memberikan kepada Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat, salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor 07/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 08/BMF-NC/PL/I-2014 tanggal 22 Januari 2014. padahal penyerahan salinan perjanjian pembiayaan tersebut sangatlah penting dan dapat dijadikan sebagai bukti bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat telah mengetahui secara menyeluruh mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Selain itu pula pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan:

Pasal 4

- 1) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- 3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya.
 - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen dan
 - c. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 6 (enam), pada pokoknya menyatakan “bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat yang terbukti tidak mengasuransikan kedua mobil yang hilang tersebut ke perusahaan asuransi maka Terbanding I semula Tergugat I, tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan melawan hukum”;
5. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan mengenyampingkan tentang pembuktian mengenai adanya pengakuan dari Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I mengenai tidak diserahkannya salinan perjanjian pembiayaan *a quo* sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat tidak mengetahui mengenai hal yang diatur dalam perjanjian pembiayaan tersebut khususnya berkaitan dengan mekanisme serta perlindungan asuransi terhadap objek perjanjian lagi pula dalam 2 (dua) perjanjian pembiayaan tersebut telah menyatakan dengan jelas tentang jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi termasuk persyaratan pengajuan klaim. Secara logika hukum berpikir bilamana terhadap perlindungan asuransi atas objek perjanjian dalam perkara *a quo* telah diatur dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I maka sudah barang tentu Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I harus pula bertanggungjawab dan berkewajiban pula memberikan jaminan pengajuan klaim asuransi terhadap objek perjanjian bilamana terjadi resiko;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, telah pula bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah secara tegas menyatakan:
Pasal 18
 - 1) Perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.
 - 2) Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
 - b. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, *Judex Facti* telah keliru dan atau telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam perkara *a quo*;
- III. Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
8. Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam amar putusan *Judex Facti* pada halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat mendalilkan jika objek perjanjian yaitu 2 (dua) unit mobil jenis dump truck atas sepengetahuan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, telah dibawa oleh Pembanding semula Penggugat ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat namun dibantah oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II.....,dst”;
9. Bahwa Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut berkaitan dengan adanya frasa “ dibantah oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II”, hal tersebut telah menunjukkan kelalaian yang nyata dilakukan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) yang tidak melakukan pemeriksaan perkara baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya secara cermat, teliti, dan menyeluruh terhadap perkara *a quo* oleh karena sebagaimana faktanya, selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Palu terhadap perkara *a quo* tidak pernah dihadiri oleh Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Pengadilan Negeri Palu. Terlebih lebih lagi dalam mengajukan bantahan dan atau keberatan atas gugatan, juga tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II;
10. Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat terhadap Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan, bersesuaian dan sejalan dengan:
-) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri, yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta apa dan dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan”.

- J) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2015 dan Jawaban Memori Kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Tergugat I tidak mempunyai kewajiban secara hukum untuk mengasuransikan objek fidusia sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan penggantian unit mobil kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASENO HERSIANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASENO HERSIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00 .

Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 838 K/Pdt/2016